



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 653/Kep.152 -Huk/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang;
 - e. menyusun berita acara serah terima;
 - f. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi serta penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Tahun Anggaran 2023 yang berkedudukan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data/bahan pembahasan Tim terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang akan diserahkan;
 - b. membantu menyiapkan administrasi yang diperlukan oleh Tim;
 - c. menyiapkan

- c. menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk rapat Tim; dan
- d. menyiapkan dokumen yang diperlukan Tim.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA SERANG,



. SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 653/Kep.152-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

a. Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan:

- Pengarah : Wali Kota Serang;
Wakil Wali Kota Serang.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kota Serang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;

11. Kepala Bagian

11. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
12. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
13. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

b. Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan:

Ketua Sekretariat : Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

Anggota : 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;

2. Pelaksana pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN